



P U T U S A N

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : [REDACTED];
2. Tempat lahir : Purworejo;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 8 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : [REDACTED];
[REDACTED];
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : - ;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor [REDACTED] tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 7 desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3, warna hitam tahun 2015, tanpa plat nopol no rangka : MH3SE8810FJ335874, no. mesin : E3R2E0356913 beserta kunci kontakya;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha type SE88 warna hitam tahun 2015 AA-6838-YL, no rangka : MH3SE8810FJ335874, no. mesin : E3R2E0356913 atas nama HESTI MEDIANA alamat Wunut Rt. 02 Rw. 02 Ngombol Purworejo;
 - 1 (satu) buah buku BPKP no : M-02309932 dengan identitas kendaraan nopol : AA-6838-YL merk Yamaha Tyoe SE88, warna hitam, tahun 2015, no rangka : MH3SE8810FJ335874 no, mesin : E3R2E0356913 atas nama HESTI MEDIANA alamat Wunut Rt. 02 Rw. 02 Ngombol Purworejo.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi TAUFIK TEGUH NUGROHO Bin PONIMIN.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seringan – ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan mendengar pula tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor: PDM - 59/Prejo/Eoh.2/10/2022, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa bersama - sama dengan [REDACTED], pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan Jenar-Sangubanyu area persawahan ikut Desa Wingkoharjo Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**", perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 Wib sehabis waktu sholat maghrib [REDACTED] datang kerumah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak [REDACTED] dengan mengatakan "yuk muter – muter". Kemudian terdakwa bersama dengan Anak [REDACTED] pergi dari rumah sekira pukul 19.00 Wib mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Pop warna putih dengan tujuan sengaja untuk mencari sasaran sepeda motor untuk diambil. Selanjutnya terdakwa dan [REDACTED] melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam yang diparkir dipinggir jalan diarea persawahan yang sepi, kemudian terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Type SE 88, tahun 2015, Nopol : AA6836 YL, warna hitam, No. Rangka : MH3SE8810FJ335874, No. Mesin : E3R2E-035691 yang mana dalam keadaan tidak dikunci stang. Selanjutnya terdakwa mengambil dan mendorong sepeda motor tersebut kearah timur sampai kejembatan/ boh, setelah sampai kejembatan/boh kemudian sepeda motor dibawa oleh [REDACTED] ke arah timur. Kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor merk Honda Beat yang dibawanya selanjutnya terdakwa mendorong dari samping kiri menggunakan kaki dibagian postep (dipostep) sambil terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih sampai kerumah terdakwa. Selanjutnya setelah sampai rumah terdakwa, terdakwa langsung melepas plat nomor polisinya dan dibuang di sungai dekat rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa merusak/ memutus kabel yang menghubungkan kunci

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak yang kemudian terdakwa sambungkan sehingga sepeda motor tersebut dapat menyala (on) tanpa menggunakan kunci kontak sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa merubah sepeda motor tersebut dengan cara mengecat menggunakan pilox warna hitam dop sehingga untuk warna lis/plisirnya tertutup. Kemudian [REDACTED] menawarkan/ menjual sepeda motor tersebut secara online di media sosial Facebook, selanjutnya ada yang menawar akan membeli sepeda motor tersebut, yang mana sepeda motor tersebut dibeli oleh Saksi MUNTOLIP dengan harga Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi 2 (dua) yang mana terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan [REDACTED] mendapatkan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah habis untuk kebutuhan jajan dan membeli rokok sehari – hari.

- Bahwa terdakwa dan [REDACTED] mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Type SE 88, tahun 2015, Nopol : AA6836 YL, warna hitam, No. Rangka : MH3SE8810FJ335874, No. Mesin : E3R2E-035691 tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi HESTI MEDIANA binti HARTONO (alm).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan [REDACTED], Saksi HESTI MEDIANA binti HARTONO (alm) mengalami kerugian lebih kurang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi Cahyo Aji diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan para saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **Saksi HESTI MEDIANA Binti HARTONO (Alm)** disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 Nopol : AA 6836 YL, warna hitam diketahui pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 lebih kurang pukul 23.00 wib di jalan Jenar-Sangubanyu tepatnya di area persawahan Ds. Wingkoharjo Kec. Ngombol Purworejo;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang telah mengambil barang-barang tersebut, Pada Saat kejadian saksi sedang berada di rumah ;
 - Bahwa saksi tahu adanya kejadian tersebut karena saksi diberitahu oleh sdr. ARI SUNYOTO selaku penguasa sepeda motor tersebut;
 - Bahwa benar yang menjadi pelapor dalam perkara ini adalah sdr. ARI SUNYOTO;
 - Bahwa sdr. ARI SUNYOTO dapat menguasai sepeda motor tersebut karena saksi pernah meminjam sejumlah uang dengan menjaminkan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa ketika sdr. ARI SUNYOTO ke sawah dan posisinya di parkir di pinggir jalan dan tidak dikunci stang yang kemudian ditinggal ke sawah;
 - Bahwa sepeda motor tersebut telah kembali kepada saksi karena telah ditemukan oleh petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Purworejo yang ditemukan dari tangan sdr. MUNTOLIP selaku penadah dan sudah di proses hukum sampai persidangan pada bulan Oktober 2021;
 - Bahwa setelah sepeda motor tersebut kembali kepada saksi, kemudian saksi menjual sepeda motor tersebut pada bulan Juni 2022 kepada saksi TAUFIK TEGUH NUGROHO Bin PONIMIN seharga Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa pada saat kejadian hilangnya sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang milik saksi tersebut
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi TAUFIK TEGUH NUGROHO disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait kejadian hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 Nopol : AA 6836 YL, warna hitam;
- Bahwa kepemilikan motor tersebut sekarang adalah milik saksi
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol : AA 6836 YL, warna hitam bisa menjadi milik saksi karena saksi telah membelinya dari saksi HESTI MEDIANA pada bulan Juni 2022 seharga Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan surat-surat yang lengkap;
- Bahwa saat membeli sepeda motor tersebut ada kwitansi pembayarannya yang ditandatangani oleh saksi HESTI MEDIANA;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3, warna hitam tahun 2015, tanpa plat nopol no rangka : MH3SE8810FJ335874, no. mesin : E3R2E0356913 beserta kunci kontakya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha type SE88 warna hitam tahun 2015 AA-6838-YL, no rangka : MH3SE8810FJ335874, no. mesin : E3R2E0356913 atas nama HESTI MEDIANA alamat Wunut Rt. 02 Rw. 02 Ngombol Purworejo;
- 1 (satu) buah buku BPKP no : M-02309932 dengan identitas kendaraan nopol : AA-6838-YL merk Yamaha Tyoe SE88, warna hitam, tahun 2015, no rangka : MH3SE8810FJ335874 no, mesin : E3R2E0356913 atas nama HESTI MEDIANA alamat Wunut Rt. 02 Rw. 02 Ngombol Purworejo.

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan Nomor 170/Sita/Pen.Pid/2021/PN Pwr tertanggal 13 Oktober 2021 sehingga dapat dipergunakan dan dipertimbangkan untuk mendukung pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 Type SE 88, tahun 2015 Nopol : AA 6836 YL, warna hitam di Jl. Jenar-Sangubanyu di bulak area persawahan Ds. Wingkoharjo Kec. Nngombol Kab. Purworejo pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 kurang lebih pukul 21.30 WIB;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 Type SE 88, tahun 2015 Nopol : AA 6836 YL, tersebut bersama dengan anak CAHYO AJI SAPUTRO ;
- Bahwa terdakwa bersama [REDACTED] mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 Type SE 88, tahun 2015 Nopol : AA 6836 YL, warna hitam tersebut dengan cara berawal pada hari kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 Wib sehabis waktu sholat maghrib Anak Saksi Cahyo Aji datang kerumah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak [REDACTED] dengan mengatakan "yuk muter – muter". Kemudian terdakwa bersama dengan [REDACTED] pergi sekira pukul 19.00 Wib mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Pop warna putih dengan tujuan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja untuk mencari sasaran sepeda motor untuk diambil. Selanjutnya terdakwa dan [REDACTED] melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam yang diparkir dipinggir jalan diarea persawahan yang sepi, kemudian terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Type SE 88, tahun 2015, Nopol : AA6836 YL, warna hitam, yang tidak dikunci stang. Selanjutnya terdakwa mengambil dan mendorong sepeda motor tersebut kearah timur sampai kejembatan/ boh, kemudian sepeda motor dibawa oleh [REDACTED]. Kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor merk Honda Beat yang dibawahnya selanjutnya terdakwa mendorong dari samping kiri menggunakan kaki dibagian postep (dipostep) sambil terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih sampai kerumah terdakwa;

- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut tanpa meminta ijin pemilknya kemudian terdakwa merubah bentuk sepeda motor tersebut dengan cara mengecat menggunakan pilox warna hitam dop sehingga untuk warna lis/plisirnya tertutup dan juga terdakwa melepas plat nopolnya dan kemudian terdakwa membuat plat nopol tersebut ke sungai dekat rumah terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang-barang adalah karena untuk dijual dan hasil penjualannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa dan [REDACTED] telah menjual sepeda motor tersebut kepada sdr. MUNTOLIP seharga Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapat bagian dari hasil manual sepeda motor tersebut sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil barang tanpa pemilknya dan sudah 2 kali dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 Type SE 88, tahun 2015 Nopol : AA 6836 YL, warna hitam di Jl. Jenar-Sangubanyu di bulak area persawahan Ds. Wingkoharjo Kec. Nngombol Kab. Purworejo pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 kurang lebih pukul 21.30 WIB;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 Type SE 88, tahun 2015 Nopol : AA 6836 YL, tersebut bersama dengan [REDACTED];
- Bahwa benar terdakwa bersama [REDACTED] mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 Type SE 88, tahun 2015 Nopol : AA 6836 YL, warna hitam tersebut dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 Wib sehabis waktu sholat maghrib [REDACTED] datang kerumah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak [REDACTED] dengan mengatakan "yuk muter – muter". Kemudian terdakwa bersama dengan Anak [REDACTED] pergi sekira pukul 19.00 Wib mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Pop warna putih dengan tujuan sengaja untuk mencari sasaran sepeda motor untuk diambil. Selanjutnya terdakwa dan [REDACTED] melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam yang diparkir dipinggir jalan diarea persawahan yang sepi, kemudian terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Type SE 88, tahun 2015, Nopol : AA6836 YL, warna hitam, yang tidak dikunci stang. Selanjutnya terdakwa mengambil dan mendorong sepeda motor tersebut kearah timur sampai kejembatan/ boh, kemudian sepeda motor dibawa oleh Anak Saksi Cahyo Aji Kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor merk Honda Beat yang dibawanya selanjutnya terdakwa mendorong dari samping kiri menggunakan kaki dibagian postep (dipostep) sambil terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih sampai kerumah terdakwa;
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil sepeda motor kemudian terdakwa merubah bentuk sepeda motor tersebut dengan cara mengecat menggunakan pilox warna hitam dop sehingga untuk warna lis/plisirnya tertutup dan juga terdakwa melepas plat nopolnya dan kemudian terdakwa membuat plat nopol tersebut ke sungai dekat rumah terdakwa;
- Bahwa benar tujuan terdakwa mengambil barang-barang adalah karena untuk dijual dan hasil penjualannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar terdakwa dan [REDACTED] telah menjual sepeda motor tersebut kepada sdr. MUNTOLIP seharga Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mendapat bagian dari hasil manual sepeda motor tersebut sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil barang tanpa pemiliknya dan sudah 2 kali dihukum;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "unsur barang siapa" adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik Anak (Anak yang berkonflik dengan hukum) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keadaan jasmani dan rohani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa menurut Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hattum, pengertian “mengambil” adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud (*Lamintang, 2009 : 14*), sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah benda baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang merupakan bagian dari harta kekayaan yang ada pemiliknya (*Lamintang, 2009 : 22*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar Kamis tanggal 26 Agustus 2021 kurang lebih pukul 21.30 WIB di Jl. Jenar-Sangubanyu di bulak area persawahan Ds. Wingkoharjo Kec. Nngombol Kab. Purworejo, telah terjadi peristiwa kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 Type SE 88, tahun 2015 Nopol : AA 6836 YL, warna hitam milik saksi Hesti Mediana;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa bersama-sama [REDACTED] telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 Type SE 88, tahun 2015 Nopol : AA 6836 YL, warna hitam milik saksi Hesti Mediana;

Menimbang, bahwa benar cara terdakwa bermula ketika [REDACTED] datang kerumah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak [REDACTED] dengan mengatakan “yuk muter – muter”. Kemudian terdakwa bersama dengan [REDACTED] i pergi dari rumah sekira pukul 19.00 Wib mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Pop warna putih dengan tujuan sengaja untuk mencari sasaran sepeda motor untuk diambil. Selanjutnya terdakwa dan Anak [REDACTED] melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam yang diparkir dipinggir jalan diarea persawahan yang sepi, kemudian terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Type SE 88, tahun 2015, Nopol : AA6836 YL, warna hitam, yang mana dalam keadaan tidak dikunci stang. Selanjutnya terdakwa mengambil dan mendorong sepeda motor tersebut kearah timur sampai kejembatan/ boh, setelah sampai kejembatan/boh kemudian sepeda motor dibawa oleh [REDACTED] ke

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah timur. Kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor merk Honda Beat yang dibawanya selanjutnya terdakwa mendorong dari samping kiri menggunakan kaki dibagian postep (dipostep) sambil terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih sampai kerumah terdakwa;

Menimbang, bahwa benar setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut tanpa meminta ijin pemiliknya kemudian terdakwa merubah bentuk sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa mengecat menggunakan pilox warna hitam dop sehingga untuk warna lis/plisirnya tertutup dan juga terdakwa melepas plat nopolnya dan kemudian terdakwa membuat plat nopol tersebut ke sungai dekat rumah terdakwa kemudian membawa terdakwa dan [REDACTED] telah menjual sepeda motor tersebut kepada sdr. MUNTOLIP seharga Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian dari hasil menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Hesti Mediana untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Type SE 88, tahun 2015, Nopol : AA6836 YL, warna hitam;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi [REDACTED] yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Type SE 88, tahun 2015, Nopol : AA6836 YL, warna hitam telah membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, sub unsur "mengambil" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Type SE 88, tahun 2015, Nopol : AA6836 YL, warna hitam yang diambil Terdakwa bersama-sama [REDACTED] ji merupakan benda berwujud yang merupakan bagian harta kekayaan yang mempunyai pemilik yaitu milik saksi Hesti Mediana, Dengan demikian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Type SE 88, tahun 2015, Nopol : AA6836 YL, warna hitam tersebut memenuhi kriteria 'barang' sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini serta sub unsur 'seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain' juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata 'dengan maksud' adalah merupakan terjemahan dari *met het oogmerk*, yang berarti bahwa *opzet* atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet als oogmerk*, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali 'dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum';

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, 'dimiliki' berarti tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa istilah 'melawan hukum' di sini adalah untuk menunjukkan sifat dari maksud atau *oogmerk* pelaku yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku. Suatu maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat disebut mempunyai sifat yang melawan hukum karena cara yang dipakai untuk mendapatkan keuntungan itu telah dilakukan tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, 'maksud' tersebut ingin dicapai dengan suatu cara yang tidak sesuai dengan cara yang ditentukan dalam hukum (*Lamintang, 2009 : 81*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 kurang lebih pukul 21.30 WIB di Jl. Jenar-Sangubanyu di bulak area persawahan Ds. Wingkoharjo Kec. Nngombol Kab. Purworejo, telah terjadi peristiwa kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 Type SE 88, tahun 2015 Nopol : AA 6836 YL, warna hitam milik saksi Hesti Mediana;

Menimbang, bahwa benar cara terdakwa bermula ketika ketika [REDAKSI] datang kerumah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak [REDAKSI] dengan mengatakan "yuk muter – muter". Kemudian terdakwa bersama dengan [REDAKSI] pergi dari rumah sekira pukul 19.00 Wib mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Pop warna putih dengan tujuan sengaja untuk mencari sasaran sepeda motor untuk diambil. Selanjutnya terdakwa dan [REDAKSI] melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam yang diparkir dipinggir jalan diarea persawahan yang sepi, kemudian terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Type SE 88, tahun 2015, Nopol : AA6836 YL, warna hitam, yang mana dalam keadaan tidak dikunci stang. Selanjutnya terdakwa mengambil dan mendorong sepeda motor tersebut kearah timur sampai kejembatan/ boh, setelah sampai kejembatan/boh kemudian sepeda motor dibawa oleh Anak Cahyo Aji Kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor merk Honda Beat yang dibawanya

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa mendorong dari samping kiri menggunakan kaki dibagian postep (dipostep) sambil terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih sampai kerumah terdakwa;

Menimbang, bahwa benar setelah berhasil mengambil sepeda motor kemudian terdakwa merubah bentuk sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa mengecat menggunakan pilox warna hitam dop sehingga untuk warna lis/plisirnya tertutup dan juga terdakwa melepas plat nopolnya dan kemudian terdakwa membuat plat nopol tersebut ke sungai dekat rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Hesti Mediana untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam tersebut telah dijual oleh terdakwa dan [REDACTED] kepada sdr. MUNTOLIP seharga Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian dari hasil menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dimana niat Terdakwa ini menunjukkan bahwa ia memiliki maksud untuk menguntungkan diri sendiri. Selain itu, perbuatan menjual merupakan perbuatan yang hanya boleh dilakukan oleh pemilik atau orang yang dikuasakan atau memiliki alas hak untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam tersebut sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Hesti Mediana baik untuk mengambil maupun untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam tersebut. Dengan demikian, Terdakwa ingin bertindak seolah-olah ia sebagai pemilik motor, namun dengan cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa menurut *arrest Hoge Raad* untuk membuktikan telah terjadinya pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, sudahlah cukup jika terbukti bahwa tindak pidana tersebut telah mereka lakukan dan bahwa keduanya telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Tidak perlu diketahui tentang peranan masing-masing di dalam tindak pidana tersebut (*Lamintang, 2009 : 48*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar benar pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 kurang lebih pukul 21.30 WIB di Jl. Jenar-Sangubanyu di bulak area persawahan Ds. Wingkoharjo Kec. Nngombol Kab. Purworejo, telah terjadi peristiwa kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 Type SE 88, tahun 2015 Nopol : AA 6836 YL, warna hitam milik saksi Hesti Mediana;

Menimbang, bahwa benar cara terdakwa bermula ketika ketika [REDACTED] datang kerumah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak [REDACTED] dengan mengatakan “yuk muter – muter”. Kemudian terdakwa bersama dengan [REDACTED] pergi dari rumah sekira pukul 19.00 Wib mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Pop warna putih dengan tujuan sengaja untuk mencari sasaran sepeda motor untuk diambil. Selanjutnya terdakwa dan [REDACTED] melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam yang diparkir dipinggir jalan diarea persawahan yang sepi, kemudian terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Type SE 88, tahun 2015, Nopol : AA6836 YL, warna hitam, yang mana dalam keadaan tidak dikunci stang. Selanjutnya terdakwa mengambil dan mendorong sepeda motor tersebut kearah timur sampai kejembatan/ boh, setelah sampai kejembatan/boh kemudian sepeda motor dibawa oleh [REDACTED] Kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor merk Honda Beat yang dibawanya selanjutnya terdakwa mendorong dari samping kiri menggunakan kaki dibagian postep (dipostep) sambil terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih sampai kerumah terdakwa;

Menimbang, bahwa benar setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut tanpa meminta ijin pemiliknya kemudian terdakwa merubah bentuk sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa mengecat menggunakan pilox warna hitam dop sehingga untuk warna lis/plisirnya tertutup dan juga terdakwa melepas plat nopolnya dan kemudian terdakwa membuat plat nopol tersebut ke sungai dekat rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Hesti Mediana untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam tersebut telah dijual oleh terdakwa dan [REDACTED] kepada sdr. MUNTOLIP seharga Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dari hasil menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Perbuatan tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana ini dilakukan oleh dua orang, yaitu Terdakwa dan [REDACTED] dengan bersekutu dan keduanya telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang didakwakan telah terpenuhi serta Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap terdakwa, terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat dengan mengacu pada bunyi Pasal 182 ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana beserta penjelasannya dalam nota pembelaan tersebut tidak ditemukan adanya fakta-fakta lain selain sebagaimana yang terungkap di persidangan dan alasan-alasan ataupun argumentasi hukum yang dapat mematahkan pembuktian Penuntut Umum sebagai termuat dalam nota pembelaan tersebut tidaklah dapat dijadikan sebagai alasan membenar dan alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari jerat pemidanaan, oleh karena itu terhadap pembelaan Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan membenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Mio M3, warna hitam tahun 2015, tanpa plat nopol no rangka : MH3SE8810FJ335874, no. mesin : E3R2E0356913 beserta kunci kontakya, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha type SE88 warna hitam tahun 2015 AA-6838-YL, no rangka : MH3SE8810FJ335874, no. mesin : E3R2E0356913 atas nama HESTI MEDIANA alamat Wunut Rt. 02 Rw. 02 Ngombol Purworejo, 1 (satu) buah buku BPKP no : M-02309932 dengan identitas kendaraan nopol : AA-6838-YL merk Yamaha Tyoe SE88, warna hitam, tahun 2015, no rangka : MH3SE8810FJ335874 no, mesin : E3R2E0356913 atas nama HESTI MEDIANA alamat Wunut Rt. 02 Rw. 02 Ngombol Purworejo telah terbukti di persidangan bahwa barang bukti tersebut telah dijual oleh saksi Hesti Mediana kepada sdr Taufik Teguh Nugroho, maka oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr Taufik Teguh Nugroho;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Ketentuan 363 ayat (1) ke- 4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Serta Peraturan Perundang-Undangan Lain Yang Bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3, warna hitam tahun 2015, tanpa plat nopol no rangka : MH3SE8810FJ335874, no. mesin : E3R2E0356913 beserta kunci kontakya;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha type SE88 warna hitam tahun 2015 AA-6838-YL, no rangka : MH3SE8810FJ335874, no. mesin : E3R2E0356913 atas nama HESTI MEDIANA alamat Wunut Rt. 02 Rw. 02 Ngombol Purworejo;
 - 1 (satu) buah buku BPKP no : M-02309932 dengan identitas kendaraan nopol : AA-6838-YL merk Yamaha Tyoe SE88, warna hitam, tahun 2015, no rangka : MH3SE8810FJ335874 no, mesin : E3R2E0356913 atas nama HESTI MEDIANA alamat Wunut Rt. 02 Rw. 02 Ngombol Purworejo.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr TAUFIK TEGUH NUGROHO Bin PONIMIN.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00. (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Rabu tanggal 14 desember 2022, oleh M. Budi Dharma,, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Agus Supriyono, S.H. dan John Ricardo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dengan dibantu oleh Nurkarimah S.,H.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh Deagatya Gilang Dwi P S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Agus Supriyono.,S.H.

M. Budi Dharma.,S.H.,M.H

John Ricardo.,S.H.

Panitera Pengganti

Nurkarimah S.,H..